



KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SELASA, 10 MARET 2020

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kasus Dana Kesra Ungkap Tsk Baru

KOTA MANNA - Unit Tipikor Reskrim Polres Bengkulu Selatan (BS) kembali menetapkan satu orang tersangka baru atas kasus dana Kesra Pemkab BS tahun 2015 lalu. Tersangka baru itu yakni bendahara pembantu Bagian Kesra tahun 2015 insial NY (33).

Sebelumnya Unit Tipikor Polres BS telah tetapkan tersangka utama dana Kesra Pemkab BS tahun 2015 yang merugikan negara hingga Rp

300 juta. Yakni Kepala Dinas Sosial Drs. Heriadi 8 Januari lalu. Atas pengembangan inilah Unit Tipikor kembali menetapkan tersangka baru.

Kapolres BS AKBP. Dedy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK, disampaikan Kanit Tipikor Ipda. Sukamto, mengatakan NY ikut terlibat sebagai tersangka baru kasus dana Kesra tahun 2015.

Lantaran NY ikut menikmati uang korupsi yang dilakukan oleh tersangka utama. Karena itu Unit Tipikor menetapkan NY sebagai tersangka baru. Kini telah dilakukan penahanan sejak 5 Maret lalu. "NY ini ikut menikmati uang hasil korupsi. Kini NY sudah kita tahan dan dititipkan ke Lapas Kelas II B Manna," terang Kanit Tipikor.

Dengan ditetapkannya NY sebagai tersangka, total dua

orang sudah dilakukan penahanan oleh Unit Tipikor. Sedangkan untuk keterlibatan pihak lainnya, Kanit Tipikor masih enggan menyebutkan, sebab masih akam melakukan pengembangan terhadap dua tersangka itu. "Yang pasti kasusnya kita kembangkan. Masalah ada atau tidak pelaku baru, nanti kita lihat hasil pengembangan selanjutnya," jelas Sukamto.

Sementara itu dari pen-

gakuan NY, saat dia menjabat sebagai bendahara pembantu, ada dana yang tidak ada dalam Dokument Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun NY berdalih semua itu adalah perintah Heriadi yang saat itu menjabat sebagai Kabag Kesra Pemda BS tahun 2015. "Apapun yang saya lakukan atas perintah atasan (Kabag Kesra tahun 2015, red)," beber NY didapan penyidik Unit Tipikor. **(tek)**